


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amerika, sebagai Negara yang sangat menjunjung tinggi HAM kemerdekaan masyarakatnya ternyata memiliki sejarah buruk yang ternyata berdampak bahkan hingga masa sekarang. Di AS sendiri, senjata api sangat mudah didapatkan dan dibeli, hingga di beberapa Negara bagian yang bebas menjual senjata api ditempat - tempat yang mudah ditemukan dan dapat dijangkau oleh segala warga seperti swalayan kecil ternama, yaitu Kroger, Walmart, dan Dick's. Menurut survey dari The National Shooting Sports Foundation, 12% dari penjualan senjata berat, dan 23% dari penjualan senjata laras panjang dan laras pendek berasal dari toko – toko yang dapat terjangkau oleh masyarakat (NSSF.ORG). Amerika Serikat adalah negara yang penduduknya paling mudah memiliki senjata api.

Americans own more guns per capita than residents of any other country



CNN Source: Small Arms Survey, 2007

Grafik 1.1

Data Kepemilikan senjata api di Amerika melebihi negara lain

(Sumber : CNN. 2017)

Berdasarkan Grafik 1.1, telah dijabarkan bahwasannya Amerika merupakan Negara dengan masyarakat yang memiliki senjata api per-100 kepala, lebih banyak dibandingkan dengan Negara lainnya. Disebutkan Yaman, Switzerland, Finlandia dan negara-negara lainnya memiliki senjata api lebih sedikit dibandingkan Amerika. Pada data disampingnya juga dijabarkan Negara-negara yang paling sedikit memiliki senjata api seperti Tunisia, Timor Timur, Kepulauan Solomon, Gana, Etiopia, Singapur, Indonesia, Eritrea, Fiji, dan Bangladesh. Bagi sebagian masyarakat di Amerika Serikat, memiliki senjata api adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang mengacu pada amandemen Amerika Serikat itu sendiri (Spitzer, 2009).

Publik AS terbelah antara kubu pro dan kontra mengenai kepemilikan senjata api. Kubu pro, khususnya para kelompok kubu politik “Republican” berargumen bahwa hak individu untuk memiliki senjata api dijamin oleh amandemen Amerika Serikat, dimana amandemen tersebut merupakan hukum tertinggi yang diangkat dari *Bill of Rights* dan diputuskan pada 15 Desember 1791 (Jackie, 2013). Dipengaruhi oleh hukum dasar Hak Asasi Manusia Inggris (1689). Disebutkan dalam amandemen kedua¹ konstitusi AS yang berisi bahwasanya hak untuk memiliki senjata api yang difungsikan untuk melindungi diri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Amendemen ini dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Deklarasi Hak-Hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Amandemen itu juga menjamin hak individu untuk mempertahankan diri dan melawan segala bentuk kekerasan/tekanan.

Dalam perkembangannya, muncul dua penafsiran atas substansi yang terkandung dalam amandemen kedua tersebut. Tafsir pertama yang berlandaskan hak individu meyakini bahwa konstitusi AS membatasi badan legislative untuk menetapkan aturan yang melarang kepemilikan senjata. Tafsir kedua yang berlandaskan hak kolektif²

¹ Amandemen kedua Amerika Serikat mengatakan, “*Well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed*”

² Hak golongan dan kelompok yang pada dasarnya merupakan hak yang bersumber dari hak individu. Dengan demikian, secara tidak langsung hak kolektif juga termasuk dalam HAM.

percaya bahwa warga Negara tidak punya hak untuk memiliki senjata sehingga badan legislative perlu mengatur hal itu tanpa melanggar konstitusi.

Pada 1939 Mahkamah Agung AS memutuskan kongres perlu mengatur perdagangan senapan antara negara bagian(Schneebaum, 1998). Namun, pada 2008 teori hak individu dijadikan dasar *Supreme Court of the United States*, untuk membatalkan pelarangan senjata berapi oleh negara bagian Washington DC. Lalu setelah dua tahun berselang, Supreme Court juga membatalkan aturan serupa di Chicago. Berbeda dengan Florida, sesuai dengan pasal pertama perundang undangan Negara Bagian Florida yang menyatakan:

“The right of the people to keep and bear arms in defense of themselves and of the lawful authority of the state shall not be infringed...”

Individu berhak membela diri menggunakan senjata yang dimilikinya ketika dia diserang. Pada dasarnya setiap Negara bagian memberlakukan perundang-undangan yang berbeda soal kepemilikan senjata api kepada masyarakatnya. Ini dilakukan semata karena setiap pemimpin Negara bagian memiliki regulasi dan kebijakan sendiri terhadap isu kepemilikan senjata api mengikuti kebutuhan dan ketetapan masing-masing pemimpin negara bagian (Schmidt, 2007).

Jika berbicara soal rezim Donald Trump, ia termasuk kubu pendukung kepemilikan senjata api. Dalam kampanye pemilu 2016, dia menegaskan kepemilikan senjata api tidak berdampak pada peningkatan aksi penembakan di AS. Posisi Trump berbeda dengan Obama yang semasa kepemimpinannya terus berjuang membatasi kepemilikan senjata untuk masyarakat awam, dan Trump yang sangat mengesampingkan kontrol kepemilikan senjata api di Amerika. Dalam masa pemerintahannya,Obama selalu berusaha untuk mengontrol kepemilikan senjata api meski terus disangkal oleh kubu Republikan. Pertarungan politik Partai Republik dan Partai Demokrat selalu berdebat soal kepemilikan senjata. Dengan membuat perizinan dan regulasi untuk kepemilikan senjata berapi khususnya pada negara Amerika Serikat, dapat dikatakan salah satu aksi dari pemerintah untuk memberikan izin dan melaksanakan hak dalam bermasyarakat demi melindungi dirinya masing-

masing. Amerika adalah salah satu Negara yang sangat “menjunjung” tinggi HAM dan keamanan serta kenyamanan masyarakatnya, namun dalam kasus ini konsistensi Amerika dalam menjalankan DUHAM yang telah diratifikasi sangat diuji karena adanya tumpang tindih dalam masyarakat dan aspek HAM itu sendiri. Amerika sebagai Negara yang memiliki senjata api terbanyak di Negara barat memiliki urgensi tinggi soal keamanan dalam negeri itu sendiri. Kasus yang terus terjadi menyangkut penggunaan senjata api setiap tahunnya menggiring perilaku publik dalam menyalahkan perundang-undangan pemerintah mengenai senjata api hingga banyaknya pergerakan dan lembaga masyarakat yang memprotes soal penggunaan senjata api itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah, penelitian ini memiliki rumusan masalah: Mengapa penggunaan senjata api di Amerika Serikat menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia? Mengingat Amerika sendiri telah meratifikasi UDHR meski banyak sekali tercatat pelanggaran HAM akibat penggunaan senjata yang tidak semestinya. Kepemilikan serta penggunaan senjata juga sudah sangat berbudaya didalam masyarakatnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mengetahui mengapa penggunaan senjata api dianggap menjadi pelanggaran HAM, bagaimana bentuk penggunaannya yang melanggar, dan apa saja nilai HAM yang telah dilanggar akibat penggunaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Akademis

Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan

bagaimana peraturan pemerintah yang sangat berdampak langsung kepada masyarakatnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas soal HAM dan American Studies.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagian awal mengenai teori HAM, bentuk – bentuk pelanggaran HAM. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan dengan konsep – konsep dari HAM itu sendiri.

1.5.1 HAM dan Bentuk – Bentuk Pelanggaran HAM

Menurut Jack Donnely (2013), hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam pandangan lain, menurut James Nickel (1987) HAM merupakan sebuah “jaminan” moral dasar yang sudah di ilhami dan melekat kepada setiap manusia yang ada di bumi ini. Menurut Nickel HAM merupakan suatu yang dapat dituntut karena merupakan prioritas utama dan mematuhi/menghargainya adalah suatu kewajiban bersama tidak memandang status sosial apapun. Nickel juga percaya bahwasannya HAM merupakan ilham yang harus dinikmati juga dimiliki oleh semua orang dan eksistensinya harus dikawal/dilaksanakan oleh sistem hukum atau pejabat dalam suatu negara.

Dari beberapa definisi HAM yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli, bahwasannya memang HAM sudah melekat pada setiap manusia terhitung sejak dilahirkan ke bumi, apapun bangsa, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, ras, agama, atau status lainnya yang bisa dinikmati tanpa diskriminasi, serta saling berkaitan dan tidak terpisahkan (OHCHR, 2016). Nilai universal tersebutlah yang kemudian

diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM. Pada dasarnya, HAM itu sendiri juga dijamin secara hukum dalam perjanjian internasional, prinsip – prinsip umum, dan sumber lain dari hukum internasional. Dalam hukum internasional, HAM memiliki beberapa prinsip utama, diantaranya, prinsip universalitas, prinsip equality, prinsip kesetaraan dalam semua situasi, dan prinsip pengakuan *indivisibility and interdependence of different rights* yang saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan.

Dalam penerapannya, tidak selalu implementasi dari HAM berjalan dengan lancar. Ada berbagai pelanggaran terhadap HAM yang berarti segala bentuk tindakan atau kebijakan yang berupaya atau telah mengurangi, bahkan menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia (OHCHR, 2016). Setiap pihak yang melanggar HAM harus bertanggung jawab termasuk Negara sebagai aktor yang melindungi masyarakat. Pelanggaran HAM tentunya juga telah diatur di berbagai perjanjian dan konvensi internasional sehingga dianggap memiliki posisi dan peran yang kuat dalam sisi hukum. Banyak dari pelanggaran HAM telah terjadi, namun, dalam penelitian ini lebih berkonsentrasi pada isu penggunaan senjata api di Amerika. Dimana penggunaan senjata api menjadi perdebatan diantara masyarakat dan pemerintah karena kehadirannya yang dianggap merusak keharmonisan bermasyarakat. Namun, disatu sisi, memiliki senjata api juga termasuk dalam HAM yang tertuang dalam konstitusi Amerika Serikat (Cornell, 2006), dimana setiap masyarakat berhak memiliki senjata api dalam tujuan untuk melindungi diri. Implementasi dari kebijakan tersebut dianggap telah disalahgunakan oleh beberapa pihak, dimana seharusnya senjata api dapat menjadi sarana untuk melindungi diri namun beberapa pihak menggunakan senjata api tersebut untuk merenggut hak hidup dari orang lain.

Setelah menjelaskan soal konsep HAM dan pelanggarannya, selanjutnya akan dijelaskan konsep konsep dalam HAM itu sendiri yang meliputi,

1.5.2 Konsep Hak Sipil

Istilah “Hak Sipil” dikenal dan banyak digunakan sebagai salahsatu konsep dari Hak Asasi Manusia. Hak Sipil lahir dari 18 artikel pertama DUHAM yang juga ditetapkan sebagai norma perjanjian yang mengikat dalam ICCPR. Dari kedua konvensi diatas, telah tercetus konsep “Hak Integritas Fisik” yang mnyangkut hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan setiap individu, perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik terhadap orang tersebut, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, pengasingan, perbudakan, gangguan privasi, properti seseorang, dan hak soal kepemilikan, pembatasan kebebasan bergerak seseorang, kebebasan berpikir, dan kebebasan memeluk agama. Dalam arti lain, hak sipil merupakan hak kebebasan secara fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Konteks “sipil” dalam konsep ini mengacu pada kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan seseorang untuk berpartisipasi dan menikmati kehidupan sipil/politik negara tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional. Hak-hak sipil terbentuk bervariasi di setiap negara mengacu pada kebutuhan dan perbedaan dalam demokrasi, atau gaya pemerintahan (Heard, 1997). Perbedaan antara hak dasar dan hak integritas fisik terletak pada perlindungan soal privasi dan kepemilikan yang hanya berlaku pada hak integritas fisik. Sesuai dengan konsep diatas, negara dan aparat sebagai penegak HAM dinilai kurang mengawasi dan mengawal soal kebijakan dan distribusi senjata api. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pelanggaran HAM akibat penggunaan senjata yang tidak semestinya seperti pembunuhan dan penembakan massal akan jadi tak terhindarkan karena kurangnya pengawalan dari negara.

1.5.3 Konsep Hak Fundamental dan Hak Dasar

Hak-hak dasar memiliki arti yang serupa dengan teori inti dari HAM itu sendiri, yaitu berbicara mengenai hak untuk hidup dan tidak dapat ditanggalkan atau diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam PBB, arti dari hak dasar telah diperluas

sejak tahun 1960 dan telah ditetapkan dalam berbagai konvensi, deklarasi seperti DUHAM, atau dalam resolusi HAM yang telah disepakati secara bersama dan membawa hak serta kebijakan yang mempengaruhi perkembangan manusia ke dalam lingkup Hak Asasi Manusia. Hak dasar sebagai hak utama masyarakat seharusnya mendapat perhatian dan prioritas utama dari pemerintah nasional. Ini karena hak dasar mencakup segala bentuk hak yang menyangkut kebutuhan materi dan non-materi utama dari masyarakat. Jika hal tersebut tidak disediakan oleh pemerintah maka masyarakat akan kehilangan hak nya untuk hidup secara damai, harmonis, dan tidak bisa menikmati haknya sebagai warga negara yang bermartabat. Hak-hak dasar dalam artian mencakupi hak untuk menikmati hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman dan keamanan, kebebasan dari perbudakan, penyiksaan, pencabutan kebebasan dalam hidup bermasyarakat, diskriminasi dan tindakan lain yang megancam martabat seorang manusia (equalityhumanrights.com, 2018).

1.6 Hipotesis

Hipotesis dala penelitian ini adalah : Mengacu pada teori HAM dan konsep hak sipil juga konsep fundamental, memiliki senjata api di Amerika Serikat merupakan suatu hak yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat Amerika Serikat oleh negara sesuai dengan amandemen dan konstitusi negara yang berlaku. Namun, di satu sisi penggunaan senjata api juga dapat menciderai HAM itu sendiri melihat dari dampak-dampak dan kasus nyata yang terjadi seperti kasus penembakan, pembunuhan, dan pembantaian secara masal. Tolak ukur pelanggaran HAM dalam kasus ini dapat terlihat ketika penyalahgunaann senjata api secara langsung telah menciderai hak sosial dan hak fundamental seorang warga negara.

1.7 Metodologi

1.7.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

yang berarti analisa dengan pendekatan kualitatif nantinya akan dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang telah diseleksi sehingga dapat dikelola dan disintesis. Kemudian, ditelusuri pola yang ditemukan melalui poin-poin penting serta menemukan hal-hal yang dapat dideskripsikan atas dasar data dan poin-poin tersebut. Jangkauan waktu riset ini terhitung sejak tahun 2017 tepatnya dalam era kepemimpinan Donald Trump hingga saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan sumber data yang merujuk pada jurnal, artikel, laporan, situs riset, serta sumber dari organisasi terkait pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1.7.2 Definisi Konseptual

1.7.2.1 HAM

Seorang filsuf asal Inggris, John Locke mengatakan bahwasannya *HAM* merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setelah perang dunia ke 2 selesai, PBB akhirnya dapat menghasilkan Universal Declaration of Human Right (pernyataan umum HAM) pada tanggal 10 desember 1948. Menurut Manfred Nowak, ada empat prinsip HAM, yaitu universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), dan saling terkait (interrelated). Juga ditegaskan dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi bahwa semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated).

1.7.2.2 Konsep Hak Sipil

Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-

hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional. Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, namun mungkin untuk menunjukkan beberapa hak-hak sipil yang sebagian besar tetap umum. Beberapa hak-hak sipil universal dikenal seseorang adalah kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, agama serta pengadilan yang adil dan tidak memihak (Heard, 1997)

1.7.2.3 Konsep Hak Fundamental dan Hak Dasar

Hak-hak fundamental adalah hak yang dapat dianggap lebih fundamental dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak-hak ini telah ada sebelum pengakuannya oleh Piagam PBB dan sebelum hak-hak itu diturunkan menjadi hukum positif melalui berbagai instrumen PBB. Hak-hak semacam itu pernah juga disebut sebagai hak "supra positif" atau elementer oleh Theodoor van Boven. Dikatakannya, kesahihan hak-hak itu tidak tergantung pada penerimaan hak-hak itu oleh cabang-cabang ilmu hukum, tetapi pada penerimaan bahwa hak-hak itu mendasari komunitas internasional. Hak-hak yang termasuk dalam daftar hak fundamental adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan atau perhambaan, kebebasan dari UU *ex post facto* (berlaku surut) serta kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Donnelly, 2013)

1.7.3 Definisi Operasional

1.7.3.1 HAM

Pada tahun 1776, Thomas Jefferson yaitu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat mengajukan filosofi bahwa hak asasi manusia melekat pada semua orang. Menegaskan bahwa "semua orang diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh Penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal, dan bahwa di antara hak-hak itu adalah kehidupan,

kemerdekaan, dan upaya mengejar kebahagiaan”. Hak Asasi Manusia di Amerika secara hukum dilindungi oleh :

- a. Konstitusi Amerika Serikat yaitu hukum tertinggi di Negara tersebut dan amandemen-amandemennya,
- b. disepakati melalui traktat, dan
- c. ditetapkan secara legislatif melalui kongres,
- d. badan perundang-undangan negara bagian, dan referendum Negara bagian. (State.gov)

Pengadilan federal di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas hukum hak asasi internasional sebagai pertanyaan federal, yang terjadi berdasarkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum Amerika Serikat.(Schneebaum,1998)

1.7.3.2 Konsep Hak Sipil

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai:

- a. Hak hidup
- b. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabat
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual
- e. Hak atas persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan dan
- f. Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.(UN. 1948)

Kovenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di dunia, sedangkan dalam kovenan ini, Amerika telah menandatangani pada 5 Oktober 1977 dan sudah meratifikasinya pada 8 Juni 1992

1.7.3.3 Konsep Hak Fundamental dan Hak Dasar

Beberapa hak yang diakui secara universal yang dipandang sebagai hak fundamental, yaitu, yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik PBB, atau Kovenan Internasional PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, termasuk yang berikut:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
- b. Hak kebebasan
- c. Hak untuk proses hukum yang adil
- d. Hak kebebasan bergerak
- e. Hak kebebasan berpikir
- f. Hak kebebasan beragama
- g. Hak kebebasan berekspresi
- h. Hak untuk berkumpul dengan damai
- i. Hak kebebasan berserikat
- j. Hak atas pendidikan

Meskipun banyak hak fundamental juga secara luas dianggap sebagai hak asasi manusia, klasifikasi hak sebagai "fundamental" menyangkut pengadilan hukum khusus yang digunakan untuk menentukan kondisi yang dibatasi di mana pemerintah Amerika Serikat dan berbagai pemerintah negara bagian dapat membatasi hak-hak ini. (UN, 1994)

1.7.4 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyangkut alasan, opini, dan motivasi yang menyangkut suatu perilaku yang diteliti atau diobservasi (Bakry, 2016). Dengan metode ini penulis dapat memahami bagaimana penggunaan senjata api menjadi pelanggaran HAM dan apa saja nilai HAM yang telah tercederai.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam meneliti kasus mengenai identitas sebuah kasus dan kebijakan pemerintah, peneliti baiknya menganalisis dengan menggunakan data primer yang diambil langsung dari aktor dan observasi langsung ke lapangan. Namun, dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan sulitnya bertemu dengan para aktor tersebut untuk melakukan wawancara juga observasi secara langsung, sangat tidak mungkin bagi peneliti untuk mendapatkan data primer. Untuk mengatasi hal ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumen atau dokumentasi yang didapat dari internet.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik pengumpulan data berbasis internet. Penggunaan internet adalah untuk mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau peristiwa tertentu yang diteliti. Dalam mengumpulkan informasi-informasi tersebut, media cetak *online* dapat dimanfaatkan keberadaannya. Selain media cetak *online*, keberadaan internet juga membantu peneliti untuk mendapatkan dokumen resmi pemerintah. Dokumen resmi tersebut dapat berupa pernyataan resmi maupun teks wawancara serta pidato resmi dari pejabat pemerintah (Bakry, 2016).

Dengan menggunakan teknik tersebut, berbagai data dikumpulkan dari beberapa sumber, yakni: (1) Informasi mengenai budaya dan sejarah penggunaan dan penggunaan senjata api dari situs jurnal penelitian. (2) Bentuk-bentuk undang-undang dan kebijakan pemerintah mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api. (3) Pembahasan mengenai HAM dan penyalahgunaan senjata api dari berbagai pigak. Pihak-pihak ini kemudian melakukan banyak penelitian yang sifatnya *initial research* atau bahkan *primary research* terhadap kasus ini. Selanjutnya, para peneliti tersebut menuliskan hasil penelitiannya di dalam jurnal internasional. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti juga memilih untuk menggunakan penelitian-penelitian terdahulu tersebut untuk mendapatkan data-data pendukung. Data-data yang diambil dari sumber-sumber tersebut merupakan data-data yang sifatnya sekunder dan didapatkan melalui media internet. Teknik pengumpulan data menggunakan

teknik pengumpulan data berbasis dokumen atau dokumentasi serta internet dinilai telah cukup untuk membantu secara benar dan komprehensif dalam menganalisis pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab. Bab 1 merupakan bentuk pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini. Bab 2 berisi penjelasan deksriptif mengenai pelanggaran HAM yang terjadi akibat penggunaan senjata api dan mengapa penggunaan senjata api dapat menciderai HAM itu sendiri. Pada bab ini akan berfokus pada penjelasan aspek-aspek dan hal apa saja yang dianggap dapat melanggar HAM di Amerika Serikat. Hal-hal yang akan didiskusikan antara lain mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus penembakan, pembunuhan masal, dan sejenisnya. Bab 3 merupakan analisis untuk melihat alasan penggunaan senjata api dapat melanggar dan menciderai HAM di Amerika Serikat mengingat amandemen konstitusi yang telah ditetapkan. Lebih khusus bab ini melihat kasus penggunaan senjata api dari sudut pandang HAM. Bab 4 berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut.